

LAPORAN KEUANGAN
TAHUN 2024
UN AUDITED



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

GROBOGAN, 5 MEI 2025



Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kami dapat menyusun laporan keuangan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Grobogan tahun anggaran 2024 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Pelaksanaan APBD Kabupaten Grobogan harus dipertanggungjawabkan setiap tahun yaitu dengan menyusun laporan keuangan. Sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 pada pasal (32), bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Penyusunan Laporan Keuangan Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Grobogan telah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dimana laporan yang disajikan sebanyak 5 komponen yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Laporan Operasional (LO)
3. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
4. Neraca
5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Kami menyadari sepenuhnya bahwa laporan keuangan tahun 2024 ini masih belum sempurna, meski kami telah berusaha semaksimal mungkin dengan mencurahkan kemampuan yang ada. Oleh karena itu, kami membuka kesempatan perbaikan yang diperlukan dari berbagai pihak sehingga pada tahun-tahun yang akan datang kami dapat menyusun laporan keuangan seperti yang kita harapkan.

Grobogan, 5 Mei 2025

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Grobogan



PRADANA SETYAWAN, SP, MP

NIP.197606262006011011



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

JL. A. YANI NO. 357 NO. TELP. (0292) 421330
Website : www.disperindagtam.grobogan.go.id
PURWODADI – GROBOGAN 58111

Purwodadi, 5 Mei 2025

Nomor : 900/ 100.1 / V/ 2025
Lamp. : 1 (Satu) buku.
Perihal : **Laporan Keuangan
Audited TA. 2024.**

K e p a d a
Yth. **BUPATI GROBOGAN**
melalui Ka. BPPKAD Kab. Grobogan

DI_

PURWODADI

Dengan telah selesainya penyusunan Laporan Keuangan DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN GROBOGAN Tahun Anggaran 2024, bersama ini kami kirimkan **Laporan Keuangan DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN GROBOGAN**

Tahun Anggaran 2024 yang terdiri dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Laporan Operasional (LO)
3. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
4. Neraca
5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

**KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN GROBOGAN**



PRADANA SETYAWAN.SPT.MP
NIP. 197606262005011011

Tembusan dikirim Kepada Yth. :

1. Inspektorat Kabupaten Grobogan;
2. Ka.Bid. Akuntansi BPPKAD Kab.
Grobogan;
3. A r s i p

* DAFTAR ISI *

KATA PENGANTAR	
PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB	
LAPORAN REALISASI ANGGARAN	
NERACA	

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB. I. PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	8
1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	9
1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan	11

BAB. II. EKONOMI MAKRO KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1. Ekonomi Makro.....	14
2.2. Kebijakan Keuangan	23
2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD	28

BAB. III. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

3.1. Rincian dari penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan Keuangan	
A. LAPORAN REALISASI ANGGARAN	30
3.1.1. Pendapatan LRA	30
3.1.2. Belanja	33
1. Belanja Operasi	33
2. Belanja Modal	44
3.1.3. Pendapatan LO	49
3.1.4. Beban	52
1. Beban Operasi	53
2. Beban Pegawai	53
3.1.5. Aset	71
a. Aset Lancar	72
b. Investasi Jangka Panjang	75
c. Aset Tetap	83

BAB. IV. PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH	
A. Tugas , Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD	93

BAB. V. PENUTUP

	107
<i>LAMPIRAN – LAMPIRAN :</i>	

- Lampiran 1.1. : Berita Acara Pemeriksaan Penutupan Kas
- Lampiran 1.1. : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
- Lampiran 1.2. : Laporan Perubahan Ekuitas
- Lampiran 1.3. : Laporan Operasional
- Lampiran 1.4. : Neraca



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

JL. A. YANI NO. 357 NO. TELP. (0292) 421330
Website : www.disperindagtam.grobogan.go.id
PURWODADI – GROBOGAN 58111

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Laporan Keuangan DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN GROBOGAN yang terdiri dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Laporan Operasional (LO);
3. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
4. Neraca; dan
5. Catatan atas Laporan Keuangan TA.2024(CaLK).

sebagaimana terlampir adalah tanggungjawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Purwodadi, 5 Mei 2025

**KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN GROBOGAN**



P R A D A N A S E T Y A W A N, SPT.MP
NIP.197606262005011011



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I PENDAHULUAN

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Grobogan tahun anggaran 2024 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Sebagaimana pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual maka tahun 2016 adalah merupakan tahun kedua bagi Pemerintah Kabupaten Grobogan dalam menerapkan standar akuntansi pemerintahan. Selanjutnya laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban pemerintah daerah atas penggunaan keuangan daerah dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah dan penyelenggaraan operasional pemerintahan, hal tersebut menjadi tolok ukur kinerja pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan pada setiap akhir tahun anggaran. Sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyebutkan bahwa laporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Dengan telah keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, dan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Grobogan Nomor 40 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 18 Tahun 2014



tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Grobogan Berbasis Akrua, maka tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas Pemerintah Kabupaten Grobogan yang bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Grobogan adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Grobogan atas sumber daya yang dipercayakannya. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan.

Melalui LKPD Kabupaten Grobogan, para pengguna laporan diharapkan dapat memperoleh informasi untuk menilai akuntabilitas dan membuat keputusan ekonomi, sosial, maupun politik. LKPD Kabupaten Grobogan memuat informasi mengenai:

- 1) Penjelasan atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran;
- 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL);
- 3) Laporan Operasional;
- 4) Laporan Perubahan Ekuitas;
- 5) Neraca;
- 6) Laporan Arus Kas.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun 2024 disusun berdasarkan:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;



3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;



11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan ke dua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
16. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 32 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Grobogan;
17. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Grobogan Berbasis Akrual.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
- 1.2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
- 1.3. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan

Bab II Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD



- 2.1 Ekonomi makro
- 2.2 Kebijakan keuangan
- 2.3. Indikator pencapaian target kinerja APBD.

Bab III Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan pemerintah daerah

- 3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan pemerintah daerah
- 3.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Bab IV Kebijakan Akuntansi

- 4.1 Entitas akuntansi/entitas pelaporan keuangan daerah
- 4.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah
- 4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah;
- 4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP pada pemerintah daerah.

Bab V Penjelasan pos-pos laporan keuangan pemerintah daerah

- 5.1 Rincian dari penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan pemerintah daerah
 - 5.1.1 Pendapatan – LRA
 - 5.1.2 Belanja
 - 5.1.3 Transfer
 - 5.1.4 Pembiayaan
 - 5.1.5 Pendapatan – LO
 - 5.1.6 Beban
 - 5.1.7 Aset
 - 5.1.8 Kewajiban
 - 5.1.9 Ekuitas Dana



5.2 Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada pemerintah daerah

Bab VI Penjelasan atas informasi non keuangan pemerintah daerah

Bab VII Penutup.